



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 140 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PENUNJUKAN JURI LOMBA KADARKUM TINGKAT KABUPATEN
TAHUN 2025

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat dan guna mewujudkan masyarakat cerdas hukum, maka perlu dilakukan lomba sadar hukum;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menunjuk Juri Lomba Kadarkum Tingkat Kabupaten Tahun 2025;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta guna tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Juri Lomba Kadarkum Tingkat Kabupaten Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indo nesia Nomor 6322);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 06);
7. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
8. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 129 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat atau Pertemuan Di Dalam dan Di Luar Kantor (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 129);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 134 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 9 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :


KESATU : Menunjuk Juri Lomba Kadarkum Tingkat Kabupaten Tahun 2025, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Juri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memberi nilai terhadap prestasi regu peserta lomba dalam semua tahap;
- b. membacakan jawaban yang benar pada tahap bonus dan tahap rebutan;
- c. menjawab pertanyaan, memberi penjelasan dan memutus apabila terjadi persoalan dalam lomba;
- d. menilai ketepatan jawaban peserta sesuai dengan bidangnya masing-masing;
- e. mencegah terjadinya kecurangan dalam lomba; dan
- f. menilai kecakapan peserta dalam debat.

- KETIGA : Memberikan jasa kepada Juri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 2 Mei 2025



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada
Yth. Masing-masing Juri yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/ 140 /404.101.2/B/2025
TANGGAL : 2 Mei 2025

DAFTAR JURI LOMBA KADARKUM TINGKAT KABUPATEN
TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
A. TAHAP PENYISIHAN DAN PEREMPAT FINAL		
1.	WURIANTO SAKSOMO, SH., MPA	Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Ngawi
2.	DHANANG WAHYUDI PRIYANTO, S.STP	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan
3.	TITUK PRIHARTINING TYAS	Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Ngawi
4.	QURROTUL'AINI., S.iP, M.M	Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Ngawi
5.	RINA DIYAH HAPSARI, S.Farm, Apt., M.M	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi
B. TAHAP SEMIFINAL DAN FINAL		
1.	FARID ACHMAD, S.H., M.H	Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Ngawi
2.	IZZA AULIA SHAHNAZ, S.H.	Kepala Sub Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Ngawi
3.	FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN SITORUS, S.H., M.H.	Hakim Pratama Muda pada Pengadilan Negeri Ngawi
4.	FITMANSYAH TAUFIK, S.H.	Hakim pada Pengadilan Negeri Ngawi
5.	AKP BUDIANTORO, S.H.	Kasikum Polres Ngawi Polda Jatim
6.	AIPTU SRI EKO MARTONO.S.H.	PS. Kasubsiluhkum Polres Ngawi Polda Jatim

